



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 180/130/Huk tanggal 24 Juni 2005 dan Nomor : 180/134/Huk tanggal 29 Juni 2005, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa kedelapan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD sebanyak 8 (delapan) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap kedelapan Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1.).
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedelapan Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama Keputusan ini adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran PD BPR Losari dan PD BPR Ciledug
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Agustus 2005



KETUA,

TASIYA SOEMADI, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.